

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN (Studi Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdp)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Dr. Aria Zuenrtti, S.H., M.Hum

Riki Afrizal, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2022

ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk menelaah kasus dengan nomor perkara 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdp yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada putusan tersebut tindak pidana dilakukan oleh Anak DF (nama inisial), perempuan, yang berumur 17 (tujuh belas) tahun. Anak merupakan korban pemaksaan persetubuhan yang dilakukan oleh kedua teman Anak, dan akibat peristiwa tersebut Anak hamil. Saat melahirkan karena panik Anak melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap bayi yang baru dilahirkannya. Menurut penulis secara yuridis dalam Pasal 70 Undang-Undang SPPA keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana. Tetapi dalam putusan ini Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap Anak. Adapun rumusan masalah yang dibahas pada skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdp.? 2. Apakah Putusan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdp. telah sesuai dengan Tujuan Pidanaan terhadap Anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian? Metode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah yaitu, pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen atau studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dan preskriptif. Dalam analisis hukum penyelesaian kasus, menurut penulis keadaan pribadi Anak dimana Anak merupakan korban pemaksaan persetubuhan oleh kedua temannya dan keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan pidana oleh Anak yaitu bukan kehendak Anak ingin hamil dan rasa takut untuk memberitahu Orang Tua Anak membuat Anak panik dan tangisan bayinya membuat Anak berpikir satu-satunya cara adalah dengan mencekik bayinya agar tidak menangis lagi menurut penulis dapat dijadikan pertimbangan secara yuridis dan non yuridis oleh hakim untuk tidak memberikan putusan pidana terhadap Anak. Menurut analisa penulis, putusan Hakim nomor perkara 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdp. tidak sesuai dengan tujuan pidana secara umum, dimana yang lebih tepat diatur dalam Undang-Undang SPPA karena lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan, serta penempatan pidana penjara atau penahanan sebagai upaya atau obat terakhir yang bersifat *ultimum remedium*.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim, Pidanaan Anak.